
Tinjauan Pembukaan Informasi Rekam Medis Untuk Tujuan Penelitian Di Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun Tahun 2022

Della Dyah Cahyanti¹, Suyoko^{2*}, Retno Astuti Setijaningsih², Jaka Prasetya²

¹Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

²Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRACT

Medical records can be used for health research purposes. However, their disclosure must follow established procedures and adhere to patient data confidentiality principles. This study aims to examine the implementation of medical record disclosure for research purposes. The research method used is qualitative. The study was conducted from May to June 2022 in the medical record department of Citra Husada Hospital, Pangkalan Bun. Data were collected through observation and interviews. The data were analyzed descriptively and presented narratively. The findings revealed that Citra Husada Hospital, Pangkalan Bun, has established regulations regarding the disclosure of medical records for research purposes. The Standard Operating Procedure (SOP) for medical record disclosure aligns with the provisions of Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 concerning Medical Records, which stipulates that medical record disclosure must be addressed to the head of the healthcare facility. Parties involved in medical record disclosure include the director, administration department, training department, and medical record department. The form of information provided is tailored to the researcher's needs with anonymized identities. To maintain the confidentiality of medical record data, Citra Husada Hospital, Pangkalan Bun, mandates that disclosure be conducted solely within the medical record room. However, field implementation does not involve accompaniment. It is recommended that medical record personnel accompany researchers when accessing medical records to minimize the risk of data breaches unbeknownst to the hospital.

Keywords: Release of Medical Information, Medical Records, research

**Corresponding Author: suyoko@dsn.dinus.ac.id*

PENDAHULUAN

Rumah sakit dalam operasionalnya wajib untuk menyelenggarakan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis dimulai saat pasien mulai diterima di rumah sakit, dilanjutkan dengan menyimpan dan mengeluarkannya kembali untuk berbagai keperluan⁽¹⁾. Rekam medis memiliki peran krusial bagi berbagai pihak, baik bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun institusi penyedia layanan kesehatan. Lebih dari sekadar catatan kesehatan, rekam medis memiliki beragam manfaat yang tak ternilai. Manfaat rekam medis antara untuk kepentingan statistik kesehatan, pembiayaan, pendidikan dan penelitian, pengobatan pasien, pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etika⁽²⁾.

Meskipun rekam medis dapat digunakan untuk kepentingan penelitian kesehatan, pembukaannya untuk tujuan ini tidak luput dari berbagai masalah, yaitu petugas unit penelitian tidak melakukan pengawasan secara langsung atau membatasi jumlah rekam medis yang dapat diakses. Dalam proses pembukaan isi rekam medis secara manual, dokter melakukan pelanggaran dengan mengambil foto atau gambar pasien dengan gawai atau ponsel dan selain itu, tidak ada akun khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian rekam medis elektronik⁽³⁾⁽⁴⁾.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 296 Ayat (5) disebutkan bahwa “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan”⁽⁵⁾. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien harus dilakukan meskipun pasien telah meninggal dunia. Namun demikian, meskipun terdapat kewajiban yang mengatur, terdapat juga aturan kelonggaran untuk boleh membuka informasi rekam medis. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) PMK 24 Tahun 2022, disebutkan bahwa Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan: atas persetujuan Pasien; dan/atau tidak atas persetujuan Pasien. Dalam Pasal 35, Ayat (1) Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan, pada huruf e disebutkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian⁽⁶⁾.

Survey awal di RS Citra Husada Pangkalan Bun pada bagian Rekam Medis, diperoleh keterangan bahwa, pembukaan informasi rekam medis guna penelitian hanya dapat dilakukan di ruangan khusus direkam medis dengan pintu terbuka serta tidak dilakukan pendampingan oleh petugas. Petugas rekam medis hanya melakukan pendampingan jika ada masalah atau peneliti ingin menanyakan sesuatu kepada rekam medis. Kecurangan seperti foto rekam medis pasien dan penyalahgunaan informasi medis dapat terjadi jika tidak ada pendampingan⁽⁷⁾.

Rumah sakit perlu membuat dan menerapkan kebijakan dalam mengatur pelepasan informasi, diantaranya pelepasan informasi medis untuk digunakan pada pendidikan dan penelitian. Dengan adanya kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan perlindungan data, meminimalkan kebocoran rekam medis dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pembukaan Informasi Rekam Medis Untuk Kepentingan penelitian di Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam implementasi pelaksanaan pembukaan informasi rekam medis untuk kepentingan penelitian.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti⁽⁸⁾. Penelitian dilakukan di bagian rekam medis RS Citra Husada Pangkalan Bun pada bulan Mei sampai Juni 2022. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada bentuk/ format informasi yang diberikan kepada peneliti, sedangkan wawancara dilakukan kepada kepala rekam medis dan petugas rekam medis untuk mengetahui regulasi dan ketentuan serta pelaksanaan pembukaan informasi rekam medis untuk kepentingan penelitian. Data hasil penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dan disajikan

secara naratif dengan membandingkan pelaksanaan dengan regulasi RS Citra Husada Pangkalan Bun serta literatur ketentuan pembukaan rekam medis guna penelitian.

HASIL

Regulasi Pembukaan Informasi Rekam Medis Untuk Tujuan Penelitian

Berdasarkan wawancara kepada kepala unit rekam medis, diketahui bahwa RS Citra Husada memiliki SOP yang mengatur bagaimana memberikan informasi medis untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Proses pembukaan informasi medis digambarkan pada bagan berikut.



Alur pembukaan informasi medis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian digambarkan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut. Pertama, peneliti mengajukan permohonan penelitian dengan melampirkan surat penelitian dari institusi pendidikan atau dosen pembimbing yang ditujukan kepada direktur rumah sakit melalui bagian tata usaha. Selanjutnya, surat permohonan diteruskan ke bagian diklat, bagian diklat mengkaji dan membuat surat jawaban penelitian yang diketahui oleh direktur rumah sakit. Untuk memproses surat jawaban penelitian dari diklat membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari. Jika penelitian diizinkan, peneliti akan diminta untuk membuat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis bermaterai 10 ribu. Keempat, surat ijin penelitian akan dikirim ke bagian rekam medis, dimana petugas akan menyiapkan data

penelitian. Kelima, peneliti akan datang ke ruang rekam medis untuk mengambil data penelitian. Dokumen medis yang dipinjam untuk penelitian akan dicatat dalam buku peminjaman.

Hasil wawancara juga diperoleh informasi juga bahwa, saat peneliti mengambil data penelitian di ruang rekam medis, peneliti tidak didampingi oleh petugas rekam medis dan dengan pintu ruangan dibiarkan terbuka.

Bentuk Informasi rekam medis Untuk Kepentingan Penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi rekam medis yang diberikan pada peneliti, yaitu sesuai apa yang dibutuhkan peneliti. namun, peneliti harus mencatat sendiri informasi yang mereka butuhkan dengan tulisan tangan.

Jika membutuhkan fotocopy rekam medis. Pihak RS Citra Husada Pangkalan Bun dapat memberikan dalam bentuk ringkasan medis, tetapi dengan persetujuan dari pasien. Hasil observasi pada history pembukaan informasi rekam medis yang pernah dilakukan oleh rekam medis RS Citra Husada Pangkalan Bun terdapat 2 catatan penelitian, namun ketika data apa saja yang diambil saat penelitian tidak terdapat dokumentasinya.

Pihak -pihak yang berperan dalam Pembukaan informasi rekam medis Untuk Kepentingan Penelitian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bagian tata usaha, bagian diklat, direktur, dan bagian rekam medis secara langsung terlibat dalam pembukaan informasi rekam medis untuk kepentingan penelitian. Bagian tata usaha berperan menangani semua surat masuk dan keluar. Bagian diklat yang berperan sebagai pengelola kegiatan pendidikan dan penelitian. Bagian rekam medis berperan sebagai unit penyimpan rekam medis serta menyediakan rekam medis untuk berbagai keperluan. Direktur berperan sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan operasional rumah sakit. Dalam prosedur perijinan penelitian, direktur berperan sebagai pemberi ijin.

PEMBAHASAN

Regulasi Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan Penelitian

Kebijakan rumah sakit merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit. Kebijakan masuk kategori peraturan tertinggi di RS. Karena kebijakan bersifat garis besar dan pada tataran strategis, maka kebijakan diikuti oleh pedoman/panduan dan kemudian prosedur(SOP) sebagai petunjuk pelaksanaannya⁽⁹⁾. Prosedur dibuat supaya memberikan panduan jelas bagi petugas mengenai tahapan-tahapan alur kerja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Di Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun telah tersedia SOP yang dibuat untuk mengatur setiap orang yang ingin mendapatkan informasi medis untuk kepentingan penelitian. Dalam SOP mengatur bahwa peneliti harus meminta izin penelitian dari kampus. Surat kemudian dikirim dari divisi tata usaha ke divisi diklat dan terakhir ke divisi rekam medis. Jika penelitian disetujui, Peneliti harus mengisi pernyataan bermateri nominal 10 rb yang menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan.

Ketentuan yang diterapkan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) PMK 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, disebutkan “Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁽⁶⁾. Rekam medis dapat

digunakan untuk tujuan penelitian melalui ijin dari pimpinan⁽¹⁰⁾. Penelitian lain menyebutkan bahwa peneliti harus mengirimkan surat pengantar dari kampus mereka ke institusi yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di institusi pelayanan kesehatan, khususnya unit rekam medis. Surat ini kemudian dikirim ke bagian diklat atau pendidikan dan pelatihan oleh direktur, dan setelah disetujui, dikirim ke unit rekam medis⁽¹¹⁾.

Pemberlakuan membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan yang ditetapkan di Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun merupakan langkah tepat dalam rangka Untuk memenuhi kewajiban rumah sakit dalam menjaga rahasia medis pasien. Mengingat data dan informasi rekam medis merupakan suatu yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya. Sesuai pengaturan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, disebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/ atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran”⁽¹²⁾

Prosedur serupa juga dilaksanakan oleh RSUD Sleman, berdasarkan penelitian terdahulu di RSUD Sleman, disebutkan bahwa agar penelitian dapat dilakukan, peneliti harus memasukkan data ke dalam bidang yang telah ditentukan atau yang berhubungan. Setelah disetujui, peneliti harus mengisi formulir yang disediakan oleh RSUD Sleman, yang memiliki aturan yang harus diikuti. Setelah itu, petugas Kordik mengirimkan permohonan penelitian kepada unit yang dituju⁽⁷⁾. Akses ke informasi medis untuk keperluan penelitian, menurut buku Gemala Hatta "Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan", peneliti membawa surat pengantar dari universitas ke fasilitas kesehatan. Bagian administrasi kemudian mengirimkannya ke direktur atau kepala fasilitas kesehatan, dan setelah disetujui, dikirim ke kepala RM⁽¹³⁾.

Prosedur pembukaan informasi rekam medis untuk penelitian hanya dibuka di ruang rekam medis. Kebijakan ini sesuai dengan Penelitian di RSUD Sleman dan di RSUD dr. Moewardi Surakarta. Dalam kedua penelitian ini, para peneliti diberitahu bahwa mereka tidak boleh memfotokopi atau melihat dokumen rekam medis di luar ruang rekam⁽¹⁴⁾. Peneliti berpendapat peminjaman di ruang rekam medis dinilai tepat, akan tetapi saat pengambilan data penelitian, peneliti belum didampingi oleh petugas rekam medis. Dengan tanpa pendampingan, ada kemungkinan pelanggaran oleh peneliti, contohnya mengambil foto medis pasien tanpa ijin⁽⁷⁾. Perekam Medis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁽¹⁵⁾. Karena peneliti mungkin bukan karyawan rumah sakit dan memerlukan bantuan/ penjelasan dari petugas rekam medis untuk mengumpulkan informasi yang akan diteliti, sangat penting bagi petugas rekam medis untuk mendampingi peneliti saat mereka meminjam rekam medis agar tidak ada informasi yang bocor atau dilepaskan.

Bentuk Pembukaan Informasi rekam medis guna Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa jenis informasi yang diberikan kepada peneliti di Rumah Sakit Citra Husada sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan penelitian. Dalam Pedoman Pengelolaan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Gemala Hatta mengatakan penting untuk mengingat prinsip minimal, relevan, dan cukup dalam memberikan informasi kepada peneliti. Artinya, informasi kesehatan harus diberikan seminimal mungkin namun relevan dan cukup untuk menjawab pertanyaan⁽¹³⁾.

Selain itu dalam PMK No 36 tahun 2012, Pasal 5 Ayat (2) disebutkan Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan⁽¹²⁾.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ringkasan medis dapat copy setelah mendapat persetujuan pasien dan pernyataan bermaterai. Peneliti sendiri yang menciptakan informasi yang peneliti perlukan. Pengaturan ini mengikuti Pasal 12 Ayat (4) PMK 269 Tahun 2009 tentang Rekam Medis yaitu “ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa”⁽¹⁶⁾. Ringkasan medis atau ringkasan pulang ringkasan pemulangan adalah ringkasan masa tinggal pasien di rumah sakit yang ditulis oleh petugas yang merawat dokter. Detail minimum yang diberikan dalam ringkasan pemulangan adalah identifikasi pasien, alasan penerimaan, pemeriksaan dan temuan, pengobatan selama di rumah sakit dan usulan tindak lanjut⁽¹⁷⁾. Kaidah Dasar Moral kaitan dengan Pengungkapan informasi pasien antara lain yaitu kaidah autonomy yaitu pasienlah yg memutuskan boleh tidaknya akses informasi kesehatannya, kaidah beneficence yaitu informasi hanya di ungkapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka melakukan perbuatan yang menguntungkan/ kepentingan pasien, kaidah nonmaleficence yaitu informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang dan yang mungkin merugikan pasien⁽¹³⁾.

Hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan hal yang sama, informasi resume medis diberikan untuk tujuan pendidikan atau penelitian. Selain itu, perlu diingat bahwa saat peneliti menulis informasi penelitian, identitas pasien harus dianonimkan supaya tidak diketahui identitas individu pasien pemilik rekam medis tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) dari PMK 269 Tahun 2008 tentang rekam medis disebutkan pemanfaat rekam medis (keperluan pendidikan dan penelitian) yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan menjaga kerahasiaannya⁽¹⁶⁾. Menurut pedoman praktis untuk fasilitas layanan kesehatan, menjaga kerahasiaan berarti tidak boleh membagikan data medis dan data identitas secara bersamaan. Jika membuka data medis maka data identitas tidak diberikan, demikian sebaliknya⁽¹⁸⁾. Jika peneliti ingin mengungkapkan identitas pasien dalam penelitian mereka, mereka harus meminta izin pasien. Pemberi pelayanan kesehatan tidak boleh memaparkan data yang memungkinkan orang dapat mengidentifikasi subyek penelitian kecuali dengan izin/otorisasi subyek penelitian atau ditentukan oleh hukum.

Data history dua penelitian di rekam medis RS Citra Husada belum mendokumentasikan arsip yang diambil untuk penelitian. Pendokumentasian arsip penelitian rekam medis penting untuk dilakukan, karena rekam medis dapat digunakan untuk memantau masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. Pencatatan dan dokumentasi bertujuan untuk memonitor setiap orang yang menggunakan data tersebut, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam penggunaan data tersebut⁽¹⁹⁾.

Pihak yang berperan dalam Pembukaan rekam medis Untuk Tujuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur rumah sakit, bagian tata usaha, dan pihak rekam medis mempunyai tanggung jawab dalam memproses permintaan data rekam medis untuk tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif, setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan yang ditentukan⁽²⁰⁾. Direktur bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis,

keterlibatan direktur adalah yang tepat. Sesuai dengan yang diatur PMK 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dalam Pasal 25 Ayat (2), disebutkan bahwa “Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁽⁶⁾

Gemala Hatta dalam bukunya menyatakan bahwa keterlibatan pihak administrasi dan petugas rekam medis juga sesuai. Salah satu pedoman pembukaan informasi medis adalah bahwa peneliti membawa surat pengantar dari institusi pendidikan untuk diserahkan kepada sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya surat dari bagian administrasi dimintakan persetujuan pimpinan pelayanan kesehatan dan setelah disetujui akan diberikan kepada bagian rekam medis⁽¹³⁾.

Memberikan informasi medis adalah kemampuan perekam medis. Menurut Standar Profesi Perekam Medis, RMIK memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti menjalankan sistem pengarsipan rekam medis dan memberikan informasi kesehatan⁽²¹⁾. Rangkaian tindakan yang dimulai saat pasien masuk ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan pengumpulan data medis selama pasien, staf perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, penyimpanan dan dan penggunaan rekam medis untuk kepentingan pasien atau pihak lain merupakan cakupan kegiatan penyelenggaraan rekam medis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun telah memiliki regulasi pembukaan informasi rekam medis untuk tujuan penelitian. Alur prosedur pembukaan informasi rekam medis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu pembukaan informasi medis harus ditujukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Pihak- pihak yang terlibat dalam pembukaan informasi medis Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun mempunyai peran masing-masing antara lain direktur, bagian tata usaha, diklat dan rekam medis. Untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis, Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun menetapkan pembukaan informasi hanya boleh dilakukan di ruang rekam medis, namun demikian belum ada pendampingan oleh pihak rekam medis pada saat peneliti membuka rekam medis. Apabila peneliti meminta copy rekam medis, pembukaan dengan cara memberikan ringkasan medis dengan persetujuan dari pasien. Perlu adanya upaya pendampingan oleh pihak rekam medis pada saat peneliti membuka rekam medis untuk meminimalkan terjadinya kebocoran data yang tidak diketahui oleh pihak rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Jakarta; 2022.
2. Konsil Kedokteran Indonesia. Manual Rekam Medis. In: Sjamsuhidajat, Alwy S, editors. Pertama. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2006. p. 1–15.
3. Fardayansyah A. Evaluasi Pembukaan Isi Rekam Medis untuk Pendidikan dan Penelitian di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Politeknik Negeri Jember. 2023.

4. Yusak, Chanesyia Edgis Kristina. Evaluasi Syarat Dan Prosedur Pembukaan Isi Rekam Medis Elektronik Untuk Pendidikan Dan Penelitian Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Politeknik Negeri Jember. 2023.
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023.
6. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Jakarta; 2022.
7. Istikomah FA, Erawantini F, Putra DSH. Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman. J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. 2020 Oct 15;1(4):393–9.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-22. Bandung: Alfabeta; 2015.
9. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi [Internet]. Komisi Akreditasi Rumah Sakit; 2012. Available from: <http://lamongankab.go.id/instansi/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Buku-Panduan-Penyusunan-Dokumen-Akreditasi-2012.pdf>
10. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit. Revisi II. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2006.
11. Warijan W, Widodo W, Nur'afifah MM. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan [Internet]. 2019 Jun 20;2(1):20. Available from: <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/RMIK/article/view/4398>
12. Permenkes No 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.
13. Hatta, Gemala Rabi'ah dan Sampurna, Budi, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Edisi Revisi, ISBN 978-979-456-376-2. Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009.
14. Purba E, Yulita T. Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI) [Internet]. 2019 Dec 16;3(1):394–403. Available from: <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/54>
15. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. Republik Indonesia Jakarta; 2013.
16. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Jakarta; 2008.
17. Organization WH. Medical Records Manual a Guide for Developing Countries. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2006.
18. Rano Indradi S. Rekam Medis. Tangerang: Universitas Terbuka. ; 2017.
19. Ita La Tho FP. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsu Kota Tangerang Selatan. In: Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Industri 40" [Internet]. Bandung; 2019. p. 7–16. Available from: <https://www.publikasi.apfirmik.or.id/index.php/procbandung/article/view/38>

20. Titon PB. Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif partnership dan kolektiitas. Yogyakarta: ORYZA; 2010.
21. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Perkam Medis. Jakarta; 2020.